

TAX MAG

BY

 **PRIMESERVICES** international
Registered Tax Consultant and Business Advisory



EDISI 4
(4th Edition)

Maret 2022
(March 2022)

DJP Menunjuk Kembali Empat PMSE
Sebagai Pemungut PPN / DGT Reappoints
Four TTESs as VAT Collectors

Bagaimana melaporkan Hibah dari Orang
Tua dalam SPT? / How to Report Grants
from Parents in Tax Returns?

PLTU Batu Bara Bakal Jadi Sektor Pertama
yang dikenakan Pajak Karbon / Coal SPP
will be the First Sector to be Subject to a
Carbon Tax

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENT

- DJP Menunjuk Kembali Empat PMSE Sebagai Pemungut PPN /
*DGT Reappoints Four TTESs as VAT Collectors*** **Hlm 1**

- Pemerintah Merencanakan Insentif bagi Perusahaan yang
Ramah Lingkungan / *Government Plans Incentives for
Environmentally Friendly Companies*** **Hlm 2**

- Bagaimana melaporkan Hibah dari Orang Tua dalam SPT? /
*How to Report Grants from Parents in Tax Returns?*** **Hlm 3**

- Pentingnya Penerapan Pajak Minimum Domestik di
Indonesia / *The Importance of Implementing a Domestic
Minimum Tax in Indonesia*** **Hlm 4**

- PLTU Batu Bara Bakal Jadi Sektor Pertama yang dikenakan
Pajak Karbon / *Coal SPP will be the First Sector to be Subject
to a Carbon Tax*** **Hlm 5**

- Pemungutan Pajak Khusus di IKN / *Special Tax Collection in
the State Capital (SC)*** **Hlm 6**

- Reformasi Transparansi Pajak di Asia Melalui Asia Initiative /
*Tax Transparency Reform in Asia Through the Asia Initiative*** **Hlm 7**

- Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi turun / *Income Tax on Income from Construction
Services Business are decreased*** **Hlm 8**





DJP Menunjuk Kembali Empat PMSE Sebagai Pemungut PPN

DGT Reappoints Four TTESs as VAT Collectors

Jakarta, 1 Maret 2022 – Melalui Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor SP-12/2022, DJP kembali menunjuk empat perusahaan Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selama bulan Januari 2022. Keempat perusahaan tersebut adalah Udemy Inc., Vonage Business Inc., Blizzard Entertainment Inc., dan Twitch Interactive Singapore Pvt., Ltd. Perusahaan-perusahaan tersebut wajib melakukan pemungutan PPN PMSE terhitung mulai 1 Februari 2022.

Tercatat sampai dengan 31 Januari 2022, DJP sudah menunjuk 98 PMSE yang berkewajiban untuk memungut PPN sebesar 10% dari harga penjualan atau harga layanan sebelum dikenakan pajak. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembeli barang atau penerima jasa melakukan pembayaran. Atas pemungutan PPN, Pelaku Usaha wajib membuat bukti pungut PPN berupa *invoice, billing, order receipt*, maupun dokumen-dokumen sejenis yang menyebutkan nilai PPN yang telah dipungut, untuk selanjutnya dibayarkan ke kas negara.

Sumber: Siaran Pers DJP

Jakarta, March 1, 2022 – Through the Press Release of the Directorate General of Taxes (DGT) Number SP-12/2022, the DGT has again appointed four companies to collect Value Added Tax (VAT) from Trading Through Electronic Systems (TTES) during January 2022. The fourth companies were Udemy Inc., Vonage Business Inc., Blizzard Entertainment Inc., and Twitch Interactive Singapore Pvt., Ltd. These companies have been obliged to collect PMSE VAT starting from February 1, 2022.

As of January 31, 2022, the DGT already appointed 98 TTESs who were obliged to collect VAT of 10% of the sales price or service price before being taxed. VAT collection would be carried out when the buyer of goods or the recipient of services made a payment. For the VAT collection, Entrepreneur would be required to make proof of VAT collection in the form of invoices, billings, order receipts, or similar documents stating the value of VAT that had been collected, to be subsequently paid to the state treasury.

Source: DGT Press Release



Pemerintah Merencanakan Insentif bagi Perusahaan yang Ramah Lingkungan

Government Plans Incentives for Environmentally Friendly Companies

Jakarta, 1 Maret 2022 - Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menuturkan pelaku industri yang termasuk dalam sektor taksonomi hijau akan memperoleh insentif dari pemerintah, salah satunya dari sisi fiskal. Salah satu sektor yang akan memperoleh fasilitas itu antara lain perusahaan yang bergerak di industri kendaraan listrik. Nantinya, insentif akan diberikan dari hulu hingga ke hilir serta akan mendapatkan bunga lebih murah dari kredit pada umumnya.

Wimboh menambahkan, selain kendaraan listrik, sektor lainnya yang akan memperoleh insentif adalah di sektor perkebunan dan perikanan. Sementara itu, untuk sektor yang belum masuk kategori hijau, justru akan memperoleh disinsentif.

Sebelumnya, secara terpisah, Deputy Komisiner OJK, Agus Edy Siregar membeberkan tantangan yang saat ini dihadapi pelaku industri jasa keuangan terkait penerbitan instrumen pembiayaan hijau, yaitu kurangnya insentif pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan yang menerbitkan instrumen keuangan yang berkelanjutan. Disamping itu, adanya tambahan biaya untuk verifikator independen yang menilai sektor yang bisa termasuk kategori pembiayaan berkelanjutan. Namun demikian, saat ini sudah tercatat ada penerbitan obligasi hijau berkelanjutan senilai Rp 32 triliun.

Sumber: cnbcindonesia.com

Jakarta, March 1, 2022 - Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (FSA), Wimboh Santoso, said that industry players included in the green taxonomy sector would receive incentives from the government, one of which was from the fiscal side. One of sectors that would receive such facility was companies operating in the electric vehicle industry. Later, incentives will be given from upstream to downstream and will get lower interest than credit in general.

Wimboh added, apart from electric vehicles, other sectors that would receive incentives were the plantation and fishery sectors. Meanwhile, for sectors that have not yet entered the green category would receive a disincentive.

Previously, separately, the Deputy Commissioner of the FSA, Agus Edy Siregar, explained the challenges currently being faced by financial services industry players related to the issuance of green financing instruments, namely the lack of financing incentives to financial service institutions that issued sustainable financial instruments. In addition, there were additional costs for independent verifiers who assessed sectors that could be included in the category of sustainable financing. However, currently issuances of sustainable green bonds have been recorded to worth of IDR 32 trillion.

Source: cnbcindonesia.com



Bagaimana melaporkan Hibah dari Orang Tua dalam SPT?

How to Report Grants from Parents in Tax Returns?

Jakarta, 1 Maret 2022 - Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan ketentuan harta hibah yang diperoleh dari orang tua kandung yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPH), sebagaimana diatur dalam PMK 90/2020 dan penegasan kembali melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penjelasan ini ini diberikan kepada netizen yang bertanya langsung pada akun DJP @kring_pajak, mengenai bagaimana melaporkan harta dalam SPT yang diperoleh dari orang tua kandung untuk membeli rumah.

DJP menjelaskan apabila harta yang dimaksud merupakan hibah dari orang tua kandung ke anaknya sesuai dengan kriteria harta hibahan yang dijelaskan dalam PMK 90/2020 maka bisa dikategorikan sebagai bukan objek pajak. Wajib Pajak dapat melaporkannya dalam SPT sebagai penghasilan bukan objek pajak dan harta tersebut dimasukkan dalam daftar harta.

Dalam PMK 90/2020, diatur bahwa pengecualian dari objek pajak terpenuhi apabila harta hibahan diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (orang tua ke anak kandung) dan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, March 1, 2022 - The Directorate General of Taxes (DGT) explained the provisions on grant assets obtained from biological parents that were excluded from income tax objects, as regulated in PMK 90/2020 and reaffirmation through the Harmonization of Tax Regulations (HTR) Law. This explanation was given to netizens who asked directly to the DGT account @kring_pajak, about how to report asset in the tax return which was obtained from biological parents to buy a house.

The DGT explained that if the property in question was a grant from biological parents to their children in accordance with the criteria for the grant property described in PMK 90/2020, it could be categorized as a non-taxable object. Taxpayers could report it in the Tax Return (TR) as non-taxable income, and the asset should have been included in the list of assets.

In PMK 90/2020, it is stipulated that exemptions from tax objects are met if the property is given to blood relatives in a straight line of one degree (parents to biological children) and there is no relationship with business, work, ownership, or control between the related parties.

Source: ddtc.co.id

PLTU BATU BARA BAKAL JADI SEKTOR PERTAMA YANG DIKENAKAN PAJAK KARBON

COAL SPP WILL BE THE FIRST SECTOR TO BE SUBJECT TO A CARBON TAX

Jakarta, 1 Maret 2022 - Pemerintah akan menerapkan mekanisme pajak batas emisi (cap and tax) untuk kebijakan pajak karbon. Pajak karbon untuk pertama kalinya akan dikenakan terhadap sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Untuk sektor lainnya, pajak karbon akan dikenakan mulai 2025 mendatang. Semua ini akan disesuaikan dengan peta jalan karbon.

Pemungutan pajak akan dilakukan mulai 1 April 2022 yang didasarkan pada aturan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pungutan pajak tersebut akan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan pada batas emisi dengan tarif Rp30 per kilogram (kg) karbon dioksida ekuivalen untuk emisi yang melebihi batas yang telah ditetapkan.

Sumber: [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com)

Jakarta, March 1, 2022 - The government will implement a cap and tax mechanism for the carbon tax policy. A carbon tax will be imposed for the first time on the coal-steam power plant (SPP) sector. For other sectors, the carbon tax will be imposed from 2025. This tax imposition will be aligned with the carbon roadmap.

Tax collection will be carried out starting from April 1, 2022 which is based on the rules in the Law on the Harmonization of Tax Regulations (HTR Law). The tax levy will use a tax mechanism based on emission limits at a rate of IDR 30 per kilogram (kg) of carbon dioxide equivalent for emissions that exceeds the specified limit.

Source: [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com)



Pentingnya Penerapan Pajak Minimum Domestik di Indonesia

THE IMPORTANCE OF IMPLEMENTING A DOMESTIC MINIMUM TAX IN INDONESIA

Jakarta, 1 Maret 2022 – Menurut Brian Arnold, Senior International Tax Policy Advisor/ Senior Advisor at the Canadian Tax Foundation, terdapat beberapa alasan bagi yurisdiksi termasuk Indonesia untuk mengadopsi qualified domestic minimum tax (QDMT), diantaranya yaitu:

- Untuk melindungi basis pajak dari dampak pajak minimum global, terutama bila suatu yurisdiksi menerapkan banyak insentif pajak;
- Merupakan cara yang cepat untuk memajaki seluruh penghasilan dengan tarif pajak efektif sebesar 15%; dan
- Jika anak usaha dari suatu korporasi multinasional dikenai PPh dengan tarif efektif di bawah 15%, maka yurisdiksi tempat ultimate parent entity berlokasi berpotensi mengenakan top up tax sesuai dengan income inclusion rule.

QDMT atau Pajak Minimum Domestik merupakan ketentuan yang sejalan dengan pajak minimum global yang rencananya akan mulai diimplementasikan pada 2023. Pajak korporasi minimum global nantinya akan berlaku atas group perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas 750 juta Euro.

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, March 1, 2022 – According to Brian Arnold, Senior International Tax Policy Advisor/Senior Advisor at the Canadian Tax Foundation, there were several reasons for jurisdictions including Indonesia to adopt a qualified domestic minimum tax (QDMT), namely:

- *To protect the tax base from the impact of global minimum taxes, especially where a jurisdiction applies multiple tax incentives;*
- *Is a fast way to tax all income with an effective tax rate of 15%; and*
- *A subsidiary of a multinational corporation is subject to income tax with an effective rate of below 15%, the jurisdiction where the ultimate parent entity is located has the potential to impose a top-up tax in accordance with the income inclusion rule.*

QDMT or Domestic Minimum Tax is a provision that is in line with the global minimum tax which is planned to be implemented in 2023. The global minimum corporate tax will later apply to multinational groups of companies with income above 750 million Euros.

Source: ddtc.co.id



Pemungutan Pajak Khusus di Ibu Kota Negara (IKN)

SPECIAL TAX COLLECTION IN THE STATE CAPITAL (SC)

Jakarta, 1 Maret 2022 - Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) mengatur bahwa dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, otoritas IKN dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara, berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerhati pajak *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)*, Fajry Akbar, mengatakan kewenangan Badan Otorita IKN untuk menarik pajak dan/atau retribusi khusus tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan jika basis pajak belum mencukupi. Sebaliknya, pemberlakuan pajak dan/atau retribusi di wilayah IKN itu justru bisa menjadi bumerang jika terdapat pungutan baru ketika IKN mulai tumbuh. Hingga saat ini belum terdapat aturan teknis mengenai pajak dan/atau retribusi daerah di IKN. Hal ini pun membawa konsekuensi terpangkasnya pendapatan asli daerah (PAD) di sekitar IKN lantaran setoran pajak berpindah ke Badan Otorita.

Sumber: bisnisindonesia.com

Jakarta, March 1, 2022 - In accordance with Law Number 3 of 2022 concerning SC, it is stipulated that in the context of funding for the administration of the regional government for the Special Capital Region of the Archipelago, SC authority may collect special taxes and/or special levies in the Capital of the Archipelago, in the form of regional taxes and levies.

Tax observer Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, said that the authority of SC Authority to collect special taxes and/or levies would not have a significant impact on revenue if the tax base was insufficient. On the other hand, the imposition of taxes and/or levies in SC area can actually backfire if there were new levies when SC started to grow. Until now, there have been no technical regulations regarding local taxes and/or levies in SC. This also has the consequence of reducing local revenue around SC because the tax payments are transferred to the Authority.

Source: bisnisindonesia.com





Reformasi Transparansi Pajak di Asia Melalui Asia Initiative

Tax Transparency Reform in Asia Through the Asia Initiative

Jakarta, 1 Maret 2022 - Pada tanggal 17 November 2021, sebanyak 18 negara-negara Asia anggota *Global Forum* menyepakati pembentukan struktur kepemimpinan Asia Initiative, guna mencapai penerimaan domestik yang berkelanjutan hingga 2026 melalui transparansi pajak di Asia.

Kerja dari *Asia Initiative* akan dipimpin oleh *co-chair* yang merupakan pejabat senior dari otoritas pajak atau kementerian keuangan negara Asia anggota Asia Initiative. Khusus pada 2022, Dirjen Pajak, Suryo Utomo, didapuk sebagai ketua *Asia Initiative* pada 2022.

Sebelum *Asia Initiative*, *Global Forum* telah meluncurkan *Africa Initiative* dan *Latin America Initiative*. Program tersebut terbukti mempercepat reformasi menuju transparansi pajak pada setiap yurisdiksi. *Asia Initiative* diharapkan dapat menyediakan program pengembangan kapasitas (*capacity-building programme*), meningkatkan kerjasama antar otoritas pajak, dan meningkatkan pertukaran data guna mencegah pengelakan pajak.

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, March 1, 2022 - On November 17, 2021, as many as 18 Asian countries that are members of the Global Forum agreed to establish the leadership structure of the Asia Initiative, in order to achieve sustainable domestic revenues until 2026 through tax transparency in Asia.

The work of the Asia Initiative will be led by a co-chair who is a senior official from the tax authority or finance ministry of an Asia Initiative member countries. Specifically in 2022, Director General of Taxes, Suryo Utomo, was appointed as the chairman of the Asia Initiative in 2022.

Prior to Asia Initiative, the Global Forum had launched the Africa Initiative and the Latin America Initiative. The program has proven to accelerate reforms towards tax transparency in each jurisdiction. The Asia Initiative is expected to provide a capacity-building program, increase cooperation between tax authorities and increase data exchange to prevent tax evasion.

Source: ddtc.co.id



Jakarta, 1 Maret 2022 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, Pemerintah telah menurunkan tarif pajak atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Ketentuan ini akan mulai berlaku sejak tanggal 21 Februari 2022.

Dalam peraturan terbaru ini diatur ada 7 (tujuh) tarif pajak, sementara dalam peraturan sebelumnya hanya ada 5 (lima) tarif pajak. Ketentuan mengenai ketujuh tarif pajak tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan tarifnya 1,75%, sebelumnya 2%;
2. Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan tarifnya tetap 4%;
3. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa selain kedua penyedia jasa di atas, antara lain penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah, besar atau spesialis tarifnya 2,65%, sebelumnya 3%;
4. Jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk perseorangan tarifnya 3,5%, sebelumnya 4%;
5. Jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk perseorangan tetap dikenakan tarif 6%;
6. Pekerjaan konstruksi terintegrasi, yang merupakan gabungan antara pekerjaan konstruksi dan konsultasi konstruksi, yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha tarifnya 2,65% (tarif baru); dan
7. Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha tarifnya 4% (tarif baru).

Ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan ini adalah pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan yang bersifat final akan dievaluasi oleh Menteri Keuangan, setelah 3 (tiga) tahun pajak terhutang sejak tanggal PP ini diundangkan. Berdasarkan hasil evaluasi, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat dikenakan PPh sesuai ketentuan umum Pasal 17 UU PPh.

Jakarta, March 1st, 2022 - Based on Government Regulation (GR) Number 9 of 2022 concerning the Second Amendment to GR Number 51 of 2008 concerning Income Tax on Income from Construction Services Business, the Government has decreased the tax rate on Income from Construction Services Business. These provisions has come into force since February 21, 2022.

In this latest regulation, there are 7 (seven) tax rates, while in the previous regulation there were only 5 (five) tax rates. The provision of such seven tax rates can be summarized as follow:

1. *Construction work carried out by service providers having a certificate of a small qualifying business entity or a certificate of work competence for an individual business is at a rate of 1.75%, previously 2%;*
2. *Construction work by service providers having a business entity certificate or work competency certificate for individual businesses is at a rate of 4%;*
3. *Construction work carried out by service providers other than those two service providers above, including service providers with medium, large or specialist qualifications is at a rate of 2.65%, previously 3%;*
4. *Construction consulting services carried out by service providers having business entity certificates or work competency certificates for individuals at a rate of 3.5%, previously 4%;*
5. *Construction consulting services by service providers that do not have a business entity certificate or work competency certificate for individuals are still subject to a 6% rate;*
6. *Integrated construction work, which is a combination of construction work and construction consulting, which is carried out by service providers having a certificate of business entity at a rate of 2.65% (new rate); and*
7. *Integrated construction work carried out by service providers that do not have a certificate of business entity at a rate of 4% (new rate).*

Other provisions stipulated under this regulation is the implementation of the final income tax provision that will be evaluated by the Minister of Finance, after 3 (three) fiscal years since the date this GR promulgation. Based on the evaluation results, income from the construction services business may be subject to income tax in accordance with the general provisions of Article 17 of Income Tax Law.

Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi turun

Income Tax on Income from Construction Services Business are decreased



CONTACT US

FENNY WIDJOJO
FENNY.WIDJOJO@PTPSI.COM

ABDUL KARIM
ABDUL.KARIM@PTPSI.COM

HERI PURWANTO
HERI.PURWANTO@PTPSI.COM

RUFFO EMRY MONIAGA
EMRY.MONIAGA@PTPSI.COM

ELLIS VERONIKA SITINJAK
ELLIS.VERONIKA@PTPSI.COM

[HTTPS://PTPSI.COM/](https://ptpsi.com/)



PT PRIME SERVICES INTERNATIONAL



PRIMESERVICES.ID



PSITAX_OFFICIAL